



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK**  
**Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga**  
**Bulik Kabupaten Lamandau.**

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHAP)

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Ngb

----- Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : DESSY SARJANI;-----  
Tempat lahir : Banjarmasin;-----  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1981;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : RT. 010 A Kelurahan Bulik, Kec. Bulik,  
Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan  
Tengah;-----  
Agama : Kristen;-----  
Pekerjaan : PNS;-----

Susunan Persidangan :-----

- RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H. ----- HAKIM
- WARDANAKUSUMA, S.H. ----- PANITERA PENGGANTI

----- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari SATPOLPP-DAMKAR Kab. Lamandau Nomor BP/07/03/2022/ SATPOLPP-DAMKAR tanggal 30 Maret 2022;-----

----- Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut;-----

----- Lalu setelah mendengar keterangan Saksi SARUDIN dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DESSY SARJANI;-----

----- Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DESSY SARJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan Peliharaan Berkeliaran Dilingkungan Pemukiman dan Tempat Umum"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 14 APRIL 2022 oleh : RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H.